



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 228/Pdt.G/2022/PN.Pdg

Pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. ZULKIFLI ZEIN**, Tempat Lahir Koto Besar, tanggal 11 Nopember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT 00 Jorong Bukit Berbunga, Desa/Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

- I. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.**, dalam hal ini diwakili oleh JUMDESRA, S.H., pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang yang beralamat di Jalan Rasuna Said Nomor 3, Keluarahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 252/Kuasa/LGD/2022, tanggal 4 Nopember 2022;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

- II. DESYANI BASRI**, Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Garuda II Nomo 21, Perumnas, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antar mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Pdg, dengan jalan perdamaian melalui mediator Juandra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Padang Nomor 228/Pdt.G/2022/PN.Pdg, tanggal 31 Oktober dengan jalan damai;
2. Bahwa Penggugat mengakui telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat I terkait pembayaran kredit serta pengalihan agunan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000920120907000008, tanggal 06 Februari 2013, dilegalisasi oleh Dasrizal, S.H., Notaris di Padang;

3. Bahwa Penggugat dalam hal ini mengetahui dan membenarkan telah terjadi pelelangan atas obyek perkara yang dimenangkan oleh Tergugat II berdasarkan Risalah Lelang Nomor 580/08/2018, tanggal 14 Nopember 2018 dengan hasil Pemenang Lelang yakni Sdr. Desyani Basri yang mana saat ini sertipikat telah atas nama Tergugat II namun saat ini diketahui obyek lelang belum dapat dikuasai Tergugat II dimana terdapat juga bantahan sebelumnya oleh pihak ketiga yang mnempati obyek perkara yakni sdr. Yefnise Purnama Sari yang teregister di Pengadilan Negeri Padang Nomor 173/Pdt.Bth/2020/PN.Pdg;
4. Bahwa Penggugat dan pihak ketiga akan bertanggungjawab dan bersedia secara sukarela untuk melakukan pengosongan atas obyek perkara yang masih dihuni dengan syarat Tergugat II memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Penggugat menyerahkan kunci rumah dan Tergugat II memberikan kompensasi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahterimakan saat perdamaian ini ditandatangani;
6. Bahwa Penggugat dan/atau pihak ketiga (penghuni rumah) secara riil telah mengosongkan obyek perkara saat perdamaian ini disepakati;
7. Bahwa Tergugat I bersedia memberikan uang sisa kelebihan lelang penjualan obyek perkara kepada pihak pertama (Penggugat) sebesar Rp86.327.602,- (delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua rupiah) setelah dilakukannya pengosongan dan serah terima obyek perkara dari Penggugat dan/atau pihak ketiga;
8. Bahwa untuk lebih meyakinkan dan untuk terlaksananya akta perdamaian ini agar tidak menjadi sia-sia, para pihak meminta pihak ketiga (penghuni rumah) untuk turut serta menjadi saksi dan menandatangani kesepakatan perdamaian ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, tertanggal 10 Januari 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Hal 2 dari 4 Putusan No. 228/Pdt.G/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 228/Pdt.G/2022/PN Pdg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Mengingat**, ketentuan Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta PERMA No. 1 Tahun 2016, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Basman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maiyusra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Hal 3 dari 4 Putusan No. 228/Pdt.G/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	= Rp	70.000,-
3. Panggilan	= Rp	900.000,-
4. PNBP Panggilan	= Rp	30.000,-
5. Materai	= Rp.	10.000,-
6. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH	= Rp	1.050.000,-

Terbilang: *Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*